



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI DENPASAR**  
**PENGADILAN NEGERI GIANYAR**

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar  
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN (SURAT TERCATAT)**

Nomor 357/ Pdt.g/2025/PN.Gin.

Saya A.A. Gde Bagus Purnawan,SH. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara Nomor 357/ Pdt.G/2025/PN.Gin membritahukan :-----

NOTARIS UMIATI SOEDJATI, SH, yang berkedudukan di Jalan Raya Abiansemal, No. 25, Abiansemal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai ;  
TURUT TERGUGAT I ;

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 357/Pdt.G/2025/PN.Gin, tanggal 09 Juni 2026, dalam perkara antara :

**PT. Tri Nawasena Properti. sebagai ; Penggugat ;**  
**MELAWAN :**

**IVAN NUGRAHA KUSUMA,dkk. sebagai Para Tergugat;**  
**Dan :**

**NOTARIS UMIATI SOEDJATI, SH,dkk. Sebagai : Para Turut Tergugat ;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

**M E N G A D I L I :**

**DALAM KONVENSI**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, dan Turut Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi yang tidak mau melakukan perubahan nama pembeli dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 02, Tertanggal 07 Juli 2002 dan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 20, Tertanggal 20 Juli 2022 yang awalnya atas nama Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi menjadi atas nama PT. TRI NAWASENA PROPERTI (Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi) padahal telah diketahuinya sebagian besar pembayaran tanah tersebut menggunakan dana Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi yang tidak melaksanakan kesepakatan bulan April 2024 meskipun telah mengetahui keadaan sesungguhnya tentang penolakan Tergugat I untuk melakukan balik nama atas objek sengketa dan telah mengetahui pula pembayaran yang telah diterima berasal dari PT. Tri Nawasena Properti (Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi) adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi ganti rugi materiil sebesar Rp1.362.000.000,00 (*satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah*);

5. Menolak petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi selain dan selebihnya;

#### **DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat III Konvensi;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**


- Menghukum Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.365.500,00 (*tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah*);

Pemberitahuan ini dilakukan lewat pengumuman wabsaet Pengadilan Negeri Gianyar karena Pemberitahuan melalui surat tercatat lewat pos diterangkan bahwa Turut Tergugat I kantornya selalu tutup sebagaimana alamat tersebut diatas ;

Serta terhadap Putusan tersebut diatas Ia atau Wakilnya yang diberi Kuasa Khusus secara Sah dapat mengajukan upaya hukum banding yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar dalam Tenggang waktu 14 hari ( Empat belas ) hari sejak Pemberitahuan Putusan tersebut.



Gianyar, 22 Juni 2026.  
Jurusita

A.A.Gde Bagus Purnawan,SH. 

#### **Catatan:**

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0361) 943016 (Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Gianyar